

**MANAJEMEN PEDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM  
DI LAZISMU WONOGIRI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Mega Puspita Sari

NIM 403190006

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**MANAJEMEN PEDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM  
DI LAZISMU WONOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



**Oleh:**

Mega Puspita Sari

NIM 403190006

**Pembimbing:**

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.

NIP. 196906241998031002

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Sari, Mega Puspita. Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Wonogiri. Skripsi 2023. Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pendistribusian, Pemberdayaan UMKM.

Menurut George Robert Terry *management is the accomplishing of a predeteminded objectives through the efforts of other people* yaitu manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri, apa saja faktor yang melatarbelakangi manajemen pendistribusian zakat produktif tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dengan sumber primer dan sekunder dari pengurus LAZISMU Wonogiri dan juga mustahik penerima zakat produktif program pemberdayaan UMKM. Teori yang digunakan adalah teori manajemen George Robert Terry.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada manajemen yang dilakukan terdapat beberapa faktor baik yang berupa faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang mana faktor-faktor ini berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian tujuan dari pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri yaitu meskipun peningkatan kesejahteraan sudah dapat dirasakan oleh mustahik berupa perubahan status mustahik menjadi muktafi dan juga munfiq tetapi harapan untuk dapat merubah status mustahik menjadi muzaki masih belum dapat tercapai.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

| NO | NAMA                 | NIM       | JURUSAN                         | JUDUL                                                                                                    |
|----|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mega<br>Puspita Sari | 403190006 | Manajemen<br>Zakat Dan<br>Wakaf | Manajemen<br>Pendistribusian Zakat<br>Produktif Pada Program<br>Pemberdayaan UMKM<br>Di LAZISMU Wonogiri |

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat  
 Dan Wakaf



Sudharto Boudlotul Janah, M. Ag  
 NIP 197507162005012004

Menyetujui,

Iza Hanifuddin, Ph.D.  
 NIP 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program  
 Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Wonogiri  
 Nama : Mega Puspita Sari  
 NIM : 403190006  
 Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh  
 gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan Penguji:**

|                                      |   |         |
|--------------------------------------|---|---------|
| Ketua Sidang                         | : |         |
| Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag. |   | (.....) |
| NIP 197207142000031005               |   |         |
| Penguji I                            | : |         |
| Ajeng Wahyuni, M. Pd.                |   | (.....) |
| NIP 199307072019032030               |   |         |
| Penguji II                           | : |         |
| Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.         |   | (.....) |
| NIP 196906241998031002               |   |         |

Ponorogo, 14 November 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP 197207142000031005

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Puspita Sari

NIM : 403190006

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Saya dengan ini memberikan persetujuan untuk mempublikasikan skripsi saya pada perpustakaan digital IAIN Ponorogo yang akan diakses di [e-theses.iainponorogo.ac.id](http://e-theses.iainponorogo.ac.id) dan memperbolehkan skripsi saya digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 6 November 2023

Pembuat Pernyataan



Mega Puspita Sari

403190006

P O N O R O G O

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Puspita Sari

NIM : 403190006

Jurusan : Manajemen Zakat dan wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**"MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA  
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU WONOGIRI"**

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang  
dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 6 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Mega Puspita Sari

NIM 403190006

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritasnya beragama Islam<sup>1</sup> dan juga merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan adanya fakta tersebut seharusnya dapat menjadi peluang yang cukup strategis untuk menggerakkan dan mengembangkan zakat untuk membangun perekonomian negara.<sup>2</sup> Zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasannya zakat ini merupakan ibadah *ma liyah ijtimaiyyah* sehingga zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi sosial dan dimensi material yang mana sangat penting dalam kehidupan.<sup>3</sup> Manfaat dari zakat ini sangatlah besar baik bagi mustahik maupun bagi muzaki sendiri.<sup>4</sup> Hikmah dari pensyariaan zakat ini dibagi kedalam tiga aspek yaitu aspek keagamaan, akhlak, dan sosial.<sup>5</sup>

Sudah sekian lama zakat menjadi instrumen yang penting di dalam sektor ekonomi Islam di seluruh dunia yang mana zakat dapat mendorong

---

<sup>1</sup> Indonesia. go. id, "Portal Informasi Indonesia," dalam <https://indonesia.go.id/profil/agama/>, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, jam13.08).

<sup>2</sup> Intan Suri Mahardika Pertiwi, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung," Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8, No. 1, 2020

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1993), 235.

<sup>4</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

<sup>5</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 30.

kemakmuran serta kemajuan umat Islam.<sup>6</sup> Dengan adanya manajemen dengan sistem penghimpunan, pengelolaan, dan juga pendistribusian yang baik zakat dapat pula dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi kestabilan krisis ekonomi dunia.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pada pengelolaan dana zakat diperlukan sebuah manajemen agar pengelolaan dana zakat ini dapat berjalan secara efektif, efisien dan juga sistematis sehingga dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin.

Potensi zakat yang ada di Indonesia terbilang sangat besar yaitu mencapai 327,6 triliun akan tetapi, pada kenyataannya dari hasil laporan akhir tahun 2021, penghimpunan zakat nasional baru mencapai angka 14 triliun.<sup>8</sup> Meskipun telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya akan tetapi perolehan ini tentu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Namun, perolehan zakat yang meskipun masih sangat jauh dari potensi yang ada ini apabila dapat dikelola secara produktif, profesional dan benar-benar dimaksimalkan dalam manajemennya mulai dari penghimpunan, pendayagunaan hingga pendistribusiannya dengan baik maka akan dapat mengatasi masalah



<sup>6</sup> Muhajirin, Abdul Muttalib, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Lombok Barat” *Econetica*, Vol. 3, No. 1, 2021.

<sup>7</sup> Aulia Candra Sari, “Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 2, No. 4, 2018.

<sup>8</sup> Kemenag.go.id, “Zakat dalam Lanskap Ekonomi Ummat,” dalam <https://kemenag.go.id/beranda/opini/>, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, jam 15.45).

kemiskinan, meminimalisir kesenjangan ekonomi, serta dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya akan disingkat menjadi LAZISMU Wonogiri adalah salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Wonogiri dan bergerak dalam bidang penghimpunan, pengelolaan, dan juga pendistribusian dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana kedermawanan lainnya baik yang berasal dari perseorangan, perusahaan, lembaga, maupun instansi lainnya dengan cara yang produktif.<sup>10</sup> LAZISMU berdiri sebagai sebuah lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang sudah modern sehingga akan dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang hingga kini terus berkembang.<sup>11</sup> Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, LAZISMU Wonogiri menghadirkan berbagai program pendistribusian baik yang bersifat konsumtif maupun produktif yang dibagi kedalam beberapa pilar yaitu pilar pendidikan, sosial, dakwah, dan ekonomi.<sup>12</sup>

LAZISMU Wonogiri memiliki banyak program kerja dalam pendistribusian, salah satunya yaitu program pemberdayaan UMKM. Program pemberdayaan UMKM ini adalah sebuah program pendistribusian yang bersifat produktif untuk membantu mustahik dalam menjalankan dan

---

<sup>9</sup> Sulistyandari, "Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis" Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 3, No. 2, 2020.

<sup>10</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

<sup>11</sup> Lazismu.org, "Pusat Layanan Lazismu," dalam <https://lazismu.org/>, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, jam 16.05).

<sup>12</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

mengembangkan usahasehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu merubah status mustahik menjadi muzaki. Mustahik yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ini yaitu mustahik dari golongan 8 asnaf penerima zakat tetapi lebih ditekankan pada asnaf fakir, miskin, mu'allaf, dan gharim khususnya yang mulai memiliki usaha dan membutuhkan modal maupun pendampingan agar bisnisnya dapat terus berjalan dan memiliki keuntungan.<sup>13</sup>

Manajemen pendistribusian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS. Hal ini terjadi karena muzaki ataupun donatur akan terlebih dahulu melihat bagaimana manajemen yang ada dan sudah berjalan di sebuah lembaga sehingga mereka dapat membuat pertimbangan untuk percaya dan membayarkan ZIS kepada lembaga tersebut atau tidak. Untuk mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan muzaki tersebut maka perlu adanya pengatur dan pengarah agar setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana ZIS dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen.<sup>14</sup>

Manajemen sendiri adalah sebuah proses yang terkait dengan pengarahan atau pembimbingan sekelompok orang agar dapat mengarah pada

---

<sup>13</sup>Lazismu.org, "Pusat Layanan Lazismu," dalam <https://lazismu.org/>, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, jam 16.19).

<sup>14</sup>Sherly Marsemia, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 5.

tujuan-tujuan organisasional.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa fungsi manajemen diantaranya yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) atau yang sering disingkat dengan POAC.<sup>16</sup> Masing-masing dari fungsi manajemen ini saling berkaitan satu sama lain dan digunakan untuk mengatur jalannya kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen pendistribusian zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Wonogiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>17</sup> Manajemen pendistribusian zakat produktif yang sudah dijalankan oleh LAZISMU Wonogiri salah satunya adalah pada program pemberdayaan UMKM. Dilihat dari hal tersebut seharusnya menjadikan pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri cukup efektif. Namun realita yang terjadi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Manajemen pada pendistribusian zakat produktif LAZISMU Wonogiri belum mampu mewujudkan tujuan dari pendistribusian zakat produktifnya secara utuh. Terjadinya hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pelaksanaan ataupun penerapan manajemen yang meskipun sudah sesuai dengan teori manajemen yang ada tetapi ternyata pada tahapannya masih ada sesuatu yang kurang. Terlihat masih belum tercapainya tujuan

---

<sup>15</sup> Setyabudi Indartono, Pengantar Manajemen: Character Inside (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), 10.

<sup>16</sup> George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 1.

<sup>17</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

pendistribusian zakat produktif untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki. Hal tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat pelaksanaan ataupun penerapan manajemen masih belum berjalan dengan maksimal.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak dapat tercapainya tujuan pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti bersama beberapa staff LAZISMU Wonogiri dan juga mustahik penerima zakat. Mereka mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri baik yang berasal dari internal seperti belum adanya pelatihan ataupun pendampingan sebagai tindak lanjut dari program<sup>18</sup> maupun yang berasal dari eksternal seperti kurangnya keinginan mustahik untuk berkembang,<sup>19</sup> dan beberapa hal lain.

Pelaksanaan manajemen pendistribusian zakat di LAZISMU Wonogiri belum dilakukan secara maksimal. Dimana mereka melaksanakan manajemen dan tahapan-tahapannya akan tetapi dalam tahapan-tahapan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan. Padahal apabila manajemen dan tahapan-tahapannya diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik maka akan dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan dan telah ditentukan sebelumnya yaitu tujuan dari pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan

---

<sup>18</sup> Riska Damayanti, Wawancara, 3 Juli 2023.

<sup>19</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu merubah status mustahik menjadi muzaki.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri?
3. Bagaimana dampak manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri terhadap kesejahteraan mustahik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri.
3. Untuk menganalisis dampak manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri terhadap kesejahteraan mustahik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini maka diharapkan akan dapat mengembangkan ataupun menambah teori terkait dengan manajemen pendistribusian zakat produktif pada lembaga amil zakat serta diharapkan pula untuk dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi baik untuk dosen, mahasiswa maupun kalangan akademis lainnya tentang bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri.
- b. Bagi Penulis, dengan hadirnya penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan melalui berbagai pemecahan masalah terkait dengan manajemen pendistribusian zakat produktif. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dan dipelajari selama kuliah pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun suatu lembaga serta sebagai persyaratan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo.

**E. Studi Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua aspek dalam melihat studi penelitian terdahulu, yaitu berdasarkan aspek lokasi dan terkait persamaan tema. Berdasarkan aspek lokasi terdapat dua penelitian yang mengambil lokasi di LAZISMU Wonogiri, diantaranya yaitu:

Skripsi, Nanang Febiansyah, 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *“Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif Maqasid Al- Syari’ah”* penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, serta menggunakan metode wawancara dan studi dokumen untuk pengumpulan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat, ibnu sabil, dan *maqasid al-syari’ah*. Penelitian ini mengambil lokasi di LAZISMU Wonogiri.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian Nanang Febiansyah dengan penelitian ini adalah pada tema yang diangkat dan teori yang digunakan. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan pada jenis penelitian dan juga lokasi penelitian.

Skripsi, Kleyra Wonda, 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pendayagunaan Zakat Model Community Development Pada Lazismu Kabupaten Wonogiri”* penelitian ini adalah penelitian lapangan sekaligus penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan sosiologi-normatif, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, menggunakan metode wawancara dan

---

<sup>20</sup>Nanang Febiansyah, *“Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif Maqasid Al- Syari’ah”*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 95.

dokumentasi untuk pengumpulan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori paradigma SdGs dan *maqasid syari'ah*.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian Kleyra Wonda dengan penelitian ini adalah pada tema yang diangkat, teori yang digunakan dan juga terdapat sedikit perbedaan pada jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan lokasi penelitian.

Sedangkan dilihat dari aspek kesamaan tema yang diangkat terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Skripsi, Sherly Marsemia, 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "*Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*" menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padang telah berhasil dalam melaksanakan manajemen pendistribusian zakat produktif yaitu dengan membuat program padang sejahtera. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang baik secara perorangan ataupun kelompok sudah dilakukan, sehingga usaha yang dijalankan oleh mustahik dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>22</sup>

Skripsi, Restasari, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "*Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung*" menyimpulkan bahwa LAZISMU

---

<sup>21</sup>Kleyra Wonda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pendayagunaan Zakat Model Community Development Pada Lazismu Kabupaten Wonogiri" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 69.

<sup>22</sup>Sherly Marsemia, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 75.

Lampung menerapkan manajemen secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan zakat yang diterapkan oleh LAZISNU Lampung memiliki sistem manajemen terpusat. Manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan sudah dapat dikatakan baik sehingga dari segi pengumpulan dan pendistribusian yang diterapkan dapat menjadikan LAZISNU Lampung sebagai lembaga zakat yang terpercaya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat untuk berdonasi melalui LAZISNU Lampung.<sup>23</sup>

Skripsi, Isna Ayu Rambe, 2019, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, *“Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”* menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara adalah menggunakan akad hibah dimana dana zakat produktif diberikan kepada mustahik secara cuma-cuma akan tetapi kini secara bertahap BAZNAS Sumatera Utara sudah mulai menggunakan akad *qardhul hasan*. Dana zakat produktif yang telah didistribusikan belum sepenuhnya mampu untuk merubah status mustahik menjadi muzaki, status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan juga *munfiq* (orang yang berinfak).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Restasari, “Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISNU) Lampung”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 74.

<sup>24</sup> Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 74.

Skripsi, Suesti Aprilia, 2022, Institut Agama Islam Negeri Parepare, *“Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Parepare”* menyimpulkan bahwa kriteria dari pelajar yang mendapatkan beasiswa adalah pelajar dari golongan fakir dan miskin yang mana pelajar tersebut adalah warga Kota Parepare yang bisa dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelajar dengan golongan ibnu sabil juga menjadi salah satu kriterianya. Penyaluran beasiswa berbentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Pelaksanaan manajemen pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Parepare telah terlaksana meskipun masih belum ada survei maupun pengawasan dari pihak BAZNAS karena adanya kendala pada kurangnya SDM di BAZNAS Parepare.<sup>25</sup>

Skripsi, Aska Riski Pratama, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Bandar Lampung”* menyimpulkan bahwa manajemen pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung berhasil dalam melakukan distribusi zakat dengan membuat program bandar lampung cerdas dan bandar lampung Makmur dan berkeadilan, pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung secara kelompok maupun

---

<sup>25</sup>Suesti Aprilia, *“Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Parepare”* Skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2022), 65.

secara perorangan sudah dilakukan, sehingga usaha yang dijalankan mustahiq membantu perekonomian mustahiq menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>26</sup>

Skripsi, Hilal Hubais, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lumajang”* menyimpulkan bahwa manajemen yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang dalam mensurvey dan mengamati calon mustahik sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan sehingga meminimalisir salah sasaran. Bentuk pendistribusian adalah berupa modal dan juga barang penunjang usaha yang mana dana yang di distribusikan berasal dari dana zakat, infak dan sedekah. Implikasi dari pendistribusian zakat produktif bagi mustahik adalah telah dapat meningkatkan perekonomian dari mustahik sehingga kehidupan mustahik menjadi lebih sejahtera.<sup>27</sup>

Skripsi, Syahrul Ardiyanto, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi”* menyimpulkan bahwa perencanaan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi terdiri dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), rapat terkait data mustahik, serta survey dan *assessment*. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah dengan membentuk tim yang terdiri dari

---

<sup>26</sup>Aska Riski Pratama, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Bandar Lampung” *Skripsi*” (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 75.

<sup>27</sup>Hilal Hubais, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lumajang”, *Skripsi* (Jember: UINKhasJember, 2023), 82.

BAZNAS, dan UPZ yang didampingi oleh pemerintahan kecamatan dan desa. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah dengan tim distribusi yang turun langsung dan melaksanakan tiga tahapan pendistribusian, melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan zakat produktif. Sedangkan untuk *monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh juru pungut dengan melakukan pengecekan pada buku angsuran milik mustahik.<sup>28</sup>

Skripsi, M. Hidayatullah, 2022, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *“Manajemen Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah”* menyimpulkan bahwa manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sesuai dengan teori yang ada, bentuk pendistribusian berupa bantuan modal usaha bergulir yang ditujukan untuk asnaf golongan miskin. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>29</sup>

Artikel, Asramhusuna, Lahaji, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2021, *“Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato”* menyimpulkan bahwa Penyaluran zakat produktif yang telah berjalan selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Muzakki masih

<sup>28</sup>Syahrul Ardiyanto, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi* (Jember: UIN Khas Jember, 2023), 91.

<sup>29</sup>M. Hidayatullah, “Manajemen Distribusi Zakat Produktif terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 76.

didominasi oleh ASN sedangkan untuk masyarakat non ASN hanya segelintir orang saja. Dana zakat produktif yang diberikan Baznas kepada mustahik, dapat dirasakan manfaatnya akan tetapi apabila dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan masih sangat terbatas. Terbatasnya dana zakat yang terhimpun dan SDM di BAZNAS Kabupaten Pohuwato berakibat pada terbatasnya dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik. Selain itu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari pihak BAZNAS, sehingga dana zakat produktif yang diberikan tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahik.<sup>30</sup>

Artikel, Siti Rahmah, Jumi Herlita, Alhadrah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 18, No. 1, 2019, "*Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*" menyimpulkan bahwa manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan teori manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan. Faktor pendukung dalam manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu adanya sarana dan prasarana kantor, strategi pendistribusian yang baik, kajian-kajian atau penelitian dari kampus, dan dukungan dari mitra. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu SDM, kebijakan, kurangnya dukungan dari pemerintah, kesalahan penulisan dalam surat permohonan mustahik,

---

<sup>30</sup> Asramhusuna, Lahaji, "Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2021), 88.

penyebaran mustahik yang cukup luas dan sulit dijangkau dan juga kesulitan dalam proses pengawasan terhadap mustahik.<sup>31</sup>

Artikel, Amri Effendi, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, Fitri Dayana, ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, 2021, “*Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang*” menyimpulkan bahwa manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang adalah berdasarkan pada program Padang Panjang Makmur yang mana dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat pula kendala dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padang Panjang ini yaitu berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengawasan mustahik penerima zakat produktif<sup>32</sup>

Artikel, Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah, Titis Triatmi Utami, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 8, No. 2, 2019, “*Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*” menyimpulkan bahwakemiskinan masih menjadi masalah yang mendasar bagi mustahik, sehingga zakat produktif perlu menjadi penggerak utama pembangkit ekonomi bagi mustahik. Zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru belum mampu memberikan

---

<sup>31</sup>Siti Rahmah, Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan” *Alhadrah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18, No. 1, (2019), 25.

<sup>32</sup>Amri Effendi, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, Fitri Dayana, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang,” ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 1 No. 1, (2021), 68.

dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha serta kesejahteraan mustahik karena terbatasnya besaran modal, pengawasandan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik yang belum optimal.<sup>33</sup>

Artikel, Muhammad Syafi'i, At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah Volume 1, Nomor 1, 2019, "*Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i dalam Mengembangkan UMKM di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019*" menyimpulkan bahwa dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS Jember menggunakan media sosial seperti facebook, youtube, web maupun media sosial yang lain, selain itu BAZNAS Jember juga berperan aktif dalam mensosialisasikan zakat pada beberapa instansi, selalu aktif untuk bertemu dengan para pengusaha untuk bisa bekerjasama dalam mengoptimalkan dana zakat, serta membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam hal pengelolaan BAZNAS Jember mempunyai beberapa program yaitu di bidang ekonomi (Jember Makmur), bidang pendidikan, bidang kesehatan, pengembangan bidang dakwah dan advokasi dan bidang kemanusiaan. Terkait dengan pendistribusian dana zakat pada sektor ekonomi, pihak BAZNAS Jember tidak menggunakan akad *syar'i* yang berbasis profit akan tetapi menggunakan akad *antaaradhin* (saling

---

<sup>33</sup>Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah, Titis Triatmi Utami,, "*Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*," Jurnal ilmu Manajemen, Volume 8, Nomor 2, (2019), 12.

kepercayaan antara dua belah pihak) dimana mustahik tidak dituntut untuk mengembalikannya.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu ke LAZISMU Wonogiri untuk menggali informasi mengenai manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri, untuk menganalisis tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri, serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari manajemen pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan terhadap kesejahteraan mustahik. Peneliti menjadikan salah satu teori yang berkaitan dengan manajemen sebagai pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terjadi di lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*).

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan pada penelitian ini bukan data kuantitatif yang berbentuk angka, melainkan data deskriptif yang berupa ucapan, pandangan dan perilaku dari amil, mustahik, maupun orang-orang yang terlibat dengan manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri. Pendekatan kualitatif

---

<sup>34</sup>Muhammad Syafi'i, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i dalam Mengembangkan UMKM di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019" *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. 1, (2019), 16.

untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap.<sup>35</sup> Pendekatan kualitatif mendeskripsikan/menggambarkan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif yaitu berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri.

## 2. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Wonogiri yang beralamat di Jl. Perwakilan, Sabggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 57612. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti tertarik untuk menganalisis manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder terkait manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri.

### b. Sumber Data

- 1) Data Primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri dan juga mustahik penerima manfaat pada program pemberdayaan UMKM dari LAZISMU Wonogiri

---

<sup>35</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

2) Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dari berbagai buku, jurnal ataupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan manajemen zakat produktif yang mana akan digunakan sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini didapat dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen pendistribusian zakat produktif, catatan yang terdapat di LAZISMU Wonogiri, informasi melalui media online (*website LAZISMU*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Peneliti melakukan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri. Peneliti memilih teknik ini karena suatu permasalahan atau fenomena akan dapat dimaknai dengan baik ketika peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian dimana fenomena tersebut terjadi, selain itu untuk melengkapi data diperlukan pula dokumentasi (terkait subjek yang diteliti maupun bahan-bahan yang ditulis).

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari LAZISMU Wonogiri yang mengandung

penjelasan mengenai fenomena yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Miles dan Huberman membagi teknik pengolahan data kedalam tiga alur kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang telah didapatkan kemudian akan dikelompokkan berdasarkan jenis data tiga rumusan masalah yang telah dibuat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya pengambilan Tindakan dan menarik kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan

Miles dan Huberman berpendapat bahwa penarikan kesimpulan hanya merupakan bagian dari satu kegiatan pada sebuah konfigurasi yang utuh.

Setiap kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deduktif, teori digunakan sebagai alat penelitian mulai dari penentuan dan penemuan masalah, pembuatan hipotesis, pengobservasian di lapangan,

hingga pada pengujian data.<sup>36</sup> Karena berawal dari sebuah teori, maka selanjutnya akan dilakukan penganalisisan secara kualitatif deduktif (dianalisis dari umum ke khusus) pada data yang telah didapatkan. Teori digunakan sebagai standar untuk menentukan sesuai atau tidaknya sebuah fenomena yang terjadi.

Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri, apa saja faktor yang melatarbelakangi manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri, serta bagaimana dampak dari manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri terhadap kesejahteraan mustahik.

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data perlu dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama namun dari sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik yaitu teknik untuk mendapatkan data yang berbeda dari sumber yang sama.<sup>37</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>36</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 327.

Pada pembuatan skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis serta untuk mempermudah dalam analisa materi, maka penulis memberikan gambaran sistematika skripsi secara garis besar. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**JUDUL                      MANAJEMEN                      PENDISTRIBUSIAN                      ZAKAT**  
**PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN**  
**UMKM DI LAZISMU WONOGIRI**

**BAB I                      PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II                      KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis data yang sudah didapat.

**BAB III                      PAPARAN DATA**

Bab ini berisi data-data yang telah didapat baik berupa data inti maupun data pendukung yang relevan dengan

permasalahan yang diangkat sehingga dapat menguraikan analisis untuk rumusan masalah.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini, berfokus menguraikan analisis terkait bagaimana manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri, faktor yang melatarbelakangi manajemen zakat produktif di LAZISMU Wonogiri, sertadampak manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiriterhadap kesejahteraan mustahik.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Terdapat pula saran-saran yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

#### A. Background Teori

Teori manajemen terdapat dalam teori yang dikembangkan oleh George Robert Terry, seorang professor bisnis yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai manajemen. Terry lahir tahun 1909 dan berkebangsaan Amerika. Terry menjabat sebagai dosen dalam bidang keuangan dan manajemen di *Ball State University* mulai tahun 1969 hingga 1979. Pada Tahun 1969, Terry dianugerahi *A. Ball Distinguished Professor Of Bussines* pertama di *Ball State University*. Terry juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Administrasi Bisnis di *Northwestern University* selama kurang lebih 25 tahun. Terry sangat dikenal melalui bukunya yang berjudul "*Principles Of Management*" yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1960. Buku tersebut menjadi sangat penting karena teori yang disajikan dalam buku tersebut berhasil membuat suatu rumusan penting dalam ilmu manajemen modern sehingga seakan-akan membuat ilmu manajemen menjadi disiplin ilmu yang terpisah dari disiplin ilmu ekonomi dan bisnis. Berkat bukunya yang melegenda tersebut banyak orang yang menyebut Terry sebagai bapak ilmu manajemen modern.

Nama teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori manajemen yang terdapat dalam buku *Principles of Management* yang digagas oleh George Robert Terry. Buku *Principles of Management* ini juga telah diterbitkan ulang beberapa kali dan juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa salah

satunya yaitu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Dasar-Dasar Manajemen. Penulis memilih teori dari George Robert Terry ini karena penulis menilai bahwa teori yang digagas oleh Terry ini cukup relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu terkait manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri dan dirasa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

## **B. Deskripsi Teori Manajemen**

### **1. Definisi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Secara etimologis manajemen berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *to manage* yang memiliki arti mengatur.<sup>1</sup> Pengaturan dalam manajemen ini dilakukan melalui suatu proses yang telah diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan.<sup>2</sup>

Dalam bahasa arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam, at-tanzhim, idarah* yang memiliki arti suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dapat pula diartikan sebagai suatu aktivitas mengatur, menerbitkan dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu menata,

---

<sup>1</sup>Usman Efendi, *Asas Manajemen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

<sup>2</sup> Azhar Arsyad, *Pokok- Pokok Manajemen* (Cet.II, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003),

merapikan, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsip serta menjadikan hidup serasi dan selaras dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Menurut George R. Terry *management is the accomplishing of a predeteminded objectives through the efforts of otherpeople* artinya manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya melalui usaha dari orang lain.<sup>4</sup>

Manajemen sangat penting dalam setiap aktivitas baik aktivitas individu maupun kelompok dalam suatu organisasi karena bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membutuhkan pengetahuan, sumber daya manusia, dan juga keterampilan agar aktivitas dapat berjalan dengan lebih efektif.

## 2. Fungsi Manajemen

Fungsi dasar dari manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry ada empat yaitu:

### a. Perencanaan (*Planning*)

George R. Terry mengemukakan bahwa "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necesarry to accieve desired result*" yang artinya perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta

<sup>3</sup> M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

<sup>4</sup> George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 1.

serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah manajemen karena merupakan landasan awal dari manajemen itu sendiri. Pada tahap ini segala sesuatu yang terkait dengan manajemen harus di rencanakan dengan sebaik-baiknya dimulai dari hal yang terpenting yaitu penentuan tujuan, kemudian proses pencapaian tujuan hingga bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Dalam perencanaan terdapat beberapa tahap dasar yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi maupun kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan tujuan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif.

2) Merumuskan keadaan saat ini.

Pemahaman akan posisi perusahaan saat ini dari tujuan yang hendak dicapai ataupun sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Setelah keadaan perusahaan telah dianalisa,

rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.

Kekuatan, kelemahan, kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah.

4) Mengembangkan rencana atas serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Tahap keempat pada perencanaan adalah dengan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian menurut George R. Terry adalah "*Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority*

*delegated to each respective activity.*” artinya pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

George R. Terry juga mengemukakan tentang asas-asas pengorganisasian, sebagai berikut:

- 1) *The objective* atau tujuan.
- 2) *Departementation* atau pembagian kerja.
- 3) *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- 4) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- 5) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

Pengorganisasian sangat penting dalam sebuah manajemen karena dalam pengorganisasian inilah sumber daya akan diatur dan dibagi sedemikian rupa untuk menghindari dan meminimalisir adanya pemborosan dan ketidak efektifan dalam jalannya manajemen sehingga akan dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditentukan.

#### c. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing*

*efforts*”<sup>5</sup> artinya, penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa tercapai atau tidaknya suatu tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah hingga kebawah. Setiap kegiatan harus berjalan dan mengarah kepada tujuan/sasarannya. Kegiatan yang tidak mengarah kepada tujuan/sasarannya merupakan sebuah pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan juga materi, yang dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Pemborosan semacam ini tentu merupakan sebuah *mis-management* yang harus dihindari karena dapat berakibat pada tidak maksimalnya pencapaian tujuan/sasaran.<sup>6</sup>

Tercapainya sebuah tujuan tidak hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik, tetapi juga tergantung pada pelaksanaan/penggerakan dan juga pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanya merupakan sebuah landasan untuk adanya pelaksanaan/penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Pelaksanaan/penggerakan tanpa sebuah perencanaan dan pengorganisasian juga tidak akan berjalan efektif karena dalam sebuah perencanaan terdapat penentuan tujuan, budget, standar, metode kerja,

<sup>5</sup>George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019),

<sup>6</sup> Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 82-83.

prosedur serta program dan dalam sebuah pengorganisasian terdapat pembagian kerja, penempatan kerja, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan anajemen terdapat tiga prinsip pelaksanaan/penggerakan (*actuating*), yaitu:

- 1) Prinsip mengarah pada tujuan (semakin efektif *actuating*, makin besar upaya pekerja mencapai tujuan organisasi).
- 2) Prinsip keharmonisan dengan tujuan (perlu ada keselarasan antara motivasi para pegawai dengan tujuan organisasi).
- 3) Prinsip kesatuan komando (pentingnya kepemimpinan dan kesatuan komando untuk menyatukan arah kegiatan pegawai)

d. Pengawasan(*Controlling*)

George R. Terry mengemukakan bahwa “*Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.*” Artinya pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai

---

<sup>7</sup>Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 82-83.

dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan).
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan).
- 3) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan).
- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

### C. Pendistribusian Zakat Produktif

#### 1. Definisi Pendistribusian

Pendistribusian atau distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribution* yang memiliki arti penyaluran, dari kata dasar *to distribute*. Dalam kamus Inggris Indonesia, distribusi bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan. Dalam KBBI distribusi dimaknai sebagai proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa individu atau kelompok, atau kepada beberapa tempat. Dari beberapa penjelasan tentang distribusi tersebut dapat dipahami bahwa

P O N O R O G O

distribusi adalah proses penyaluran barang ataupun jasa kepada pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>9</sup>

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat terdapat pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat: 60

سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَامِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”*<sup>10</sup>

Zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir (orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak dapat terpenuhi), orang miskin (orang yang memiliki pekerjaan dan

<sup>8</sup> Irsan Maulana, arif Rahman, Asep Iwan Setiawan, Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”, Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.4 (1029).

<sup>9</sup> Undang-undang Indonesia, Pendistribusian Zakat (No. 23: Pasal 26, 2011).

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, SYGMA: Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung, Kiracondong, 2009), 196.

berpenghasilan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), amil zakat (orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat), muallaf (orang yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan gharimin (orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya), untuk para fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk ibnu sabil (orang yang kehabisan perbekalan ketika sedang dalam perjalanan).

a. Langkah-langkah Pendistribusian

Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperhatikan pendistribusian program perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan menunaikan hasil yang maksimal. Untuk itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan distribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja. Dalam proses ini merupakan salah satu tahapan yang harus diperhatikan. karena dengan adanya pemimpin, bimbingan serta motivasi akan menimbulkan kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan penuh semangat sesuai yang kita harapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan, langkah yang kedua adalah dengan memberikan tugas yang diberikan dengan baik. Dengan penjelasan serta arahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang

benar, jelas, dan tegas. Segala saran dan intruksi kepada staf dalam pelajaran tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana.

- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan yang dimaksud adalah berkomunikasi dengan cara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman agar tujuan serta target yang akan dicapai terlaksana dengan baik.<sup>11</sup>

Dari penjabaran diatas dapat penulis simpulkan langkah-langkah distribusi ada tiga yaitu proses kepemimpinan, pembimbing dan motivasi kerja, memberikan tugas dan penjelasan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan tujuannya agar tercapainya tujuan yang dikehendaki.

#### b. Ruang Lingkup Distribusi

Ruang lingkup pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik) juga mengatur tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian serta bidang lain sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat

<sup>11</sup> Richard L. Daft, Manajemen (Jakarta: Erlangga, 2002), 14.

<sup>12</sup> Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 64, Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

kurang mampu dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.<sup>13</sup>

Adapun pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh terbagi dalam tiga macam kriteria yaitu:

- 1) Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang membutuhkan pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat maka sebagiannya pembagiannya boleh dipindahkan.
- 2) Zakat ini boleh dipindahkan.
- 3) Hak fakir miskin dibagi di tempat pengumpulan, sedangkan hak-hak yang lain boleh dipindahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

#### c. Prinsip-prinsip Dalam Distribusi

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan. Dasar iman yang paling penting dalam Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, karena itu hanya boleh bersikap mengharap kepada-Nya saja.<sup>15</sup> Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu.

<sup>13</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat di Indonesia, (Prenadmedia Group, 2015, 107).

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 199), Cet Ke 1, 302.

Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadi nilai-nilai moral sebagai faktor endogen dimana nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah SWT.

## 2) Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua melainkan akar dari prinsip. Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syariah, dan etika keadilan. Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam.<sup>16</sup> Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian

---

<sup>16</sup> Euis Amelia Dr, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada 2009), h. 119.

kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu:

- a) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja tetapi harus menyebar keseluruh umat Islam.
- b) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- c) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

d. Model-model pendistribusian zakat

Arif Mufraini telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Ditribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Model distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam

bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

- 4) Model distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.<sup>17</sup>

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16, selain itu dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 (Pendayagunaan zakat secara produktif) bagian 1. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif saja akan tetapi harus lebih kepada pola yang bersifat produktif.<sup>18</sup>

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir miskin yang tidak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

## 2. Zakat Produktif

Menurut tinjauan dari sudut etimologi, kata zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang artinya suci, tumbuh, terpuji dan berkah. Sedangkan

<sup>17</sup> Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15, No. 2 (2016).

<sup>18</sup> Handri Susilowati, Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS SUMSEL (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), h. 34.

menurut tinjauan dari sudut terminologi fiqh, zakat memiliki arti sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sedangkan kata produktif memiliki arti menghasilkan ataupun memberikan hasil secara terus-menerus.<sup>19</sup> Dengan demikian zakat produktif dapat dimaknai sebagai suatu pemberian yang dapat menghasilkan sesuatu ataupun memberikan hasil secara terus menerus kepada penerimanya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 Tahun 1999, menyatakan bahwa: *“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”*.<sup>20</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karenanya, hukum dari menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Zakat juga termasuk kedalam kategori ibadah sebagaimana salat, puasa, dan haji yang mana telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.<sup>21</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha

---

<sup>19</sup> KBBI V

<sup>20</sup> UU No 23 Tahun 2011.

<sup>21</sup> Rosi Rosmawati, “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 2014, 179.

produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin<sup>22</sup> yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda yang artinya :

*“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.*<sup>23</sup> (HR. Muslim)

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar binKhattab selalu memberikan bantuan keuangan dari zakat kepada fakir miskin yang bukan hanya sekadar untuk memenuhi perutnya saja akan tetapi berupa sejumlah modal seperti ternak unta dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dalam

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1, (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam,2013), 370.

jangka panjang.<sup>24</sup> Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan *“Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.”* Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa berdasarkan pendapat Umar Bin Khattab dan Imam Atha seorang Ulama Thabi’in, boleh saja Daulah Islamiyah membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Analoginya boleh saja badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang profesional, amanah, adil, dan jujur melakukan kegiatan usaha produktif dari dana zakat, untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik zakat. Hal ini dapat dilakukan, karena sesungguhnya zakat itu bukan pemberian sesuap dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para mustahik kembali menjadi miskin lagi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih baik dalam waktu

---

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), cet. VII, 246.

yang relatif lama.<sup>25</sup> Dengan demikian usaha yang mereka miliki dapat membiayai kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia dapat terlepas dari kemiskinan, dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan keluarganya secara mandiri.<sup>26</sup>

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai diperbolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin. Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat tidak hanya fakir miskin tetapi masih banyak lagi sasaran lain. Jadi zakat produktif itu dapat dilaksanakan asalkan pengelolaannya sudah difikirkan matang-matang dan pola apapun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk melenyapkan sebab-sebab kemiskinan sehingga nantinya mustahik tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu: menciptakan keadilan sosial,

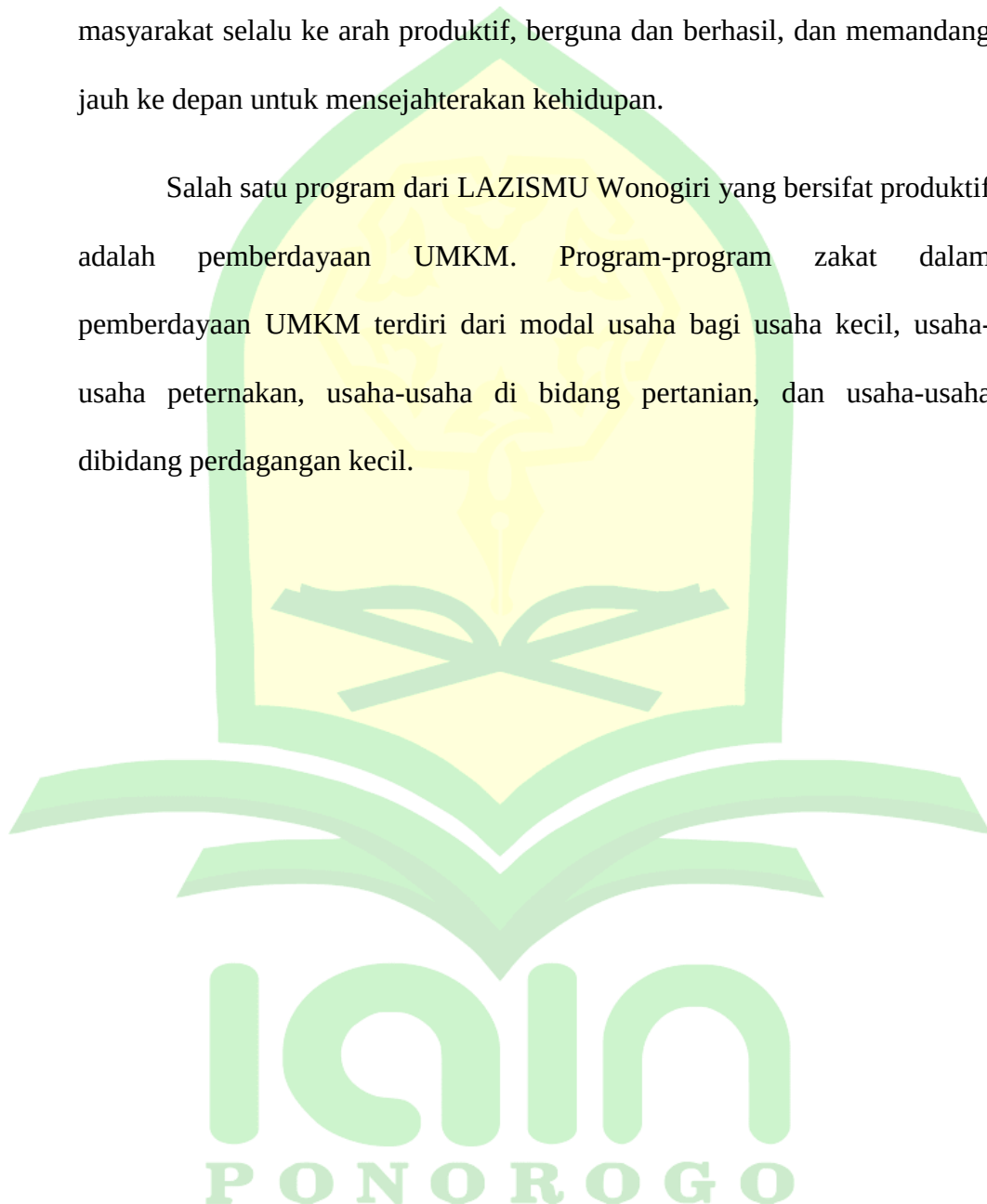
---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta:Republika, 2002), 145.

<sup>26</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, 246.

mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, dan membuat mustahik menjadi muzakki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan untuk mensejahterakan kehidupan.

Salah satu program dari LAZISMU Wonogiri yang bersifat produktif adalah pemberdayaan UMKM. Program-program zakat dalam pemberdayaan UMKM terdiri dari modal usaha bagi usaha kecil, usaha-usaha peternakan, usaha-usaha di bidang pertanian, dan usaha-usaha dibidang perdagangan kecil.



### **BAB III**

## **DATA MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU WONOGIRI**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian LAZISMU Wonogiri**

Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Wonogiri adalah salah satu lembaga amil zakat yang ada di kabupaten Wonogiri yang bergerak di bidang penghimpunan, pengelolaan dan juga pendistribusian dana ZIS. LAZISMU Kabupaten Wonogiri berdiri pada saat Periode Mukhtar 44 Tahun 2000-2005 . Berdirinya LAZISMU sejalan dengan dengan misi besar Muhammadiyah pada periode Mukhtar ke-47 yaitu menjadikan LAZISMU sebagai gerakan filantropi. Latar belakang berdirinya LAZISMU sendiri terdiri atas dua faktor utama. Faktor yang pertama yaitu fakta bahwa negara Indonesia masih berselimut kemiskinan yang meluas serta kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.<sup>1</sup>

### **B. Data Khusus**

---

<sup>1</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

## 1. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri

### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu kegiatan penentuan tujuan yang kemudian diikuti dengan pembuatan berbagai rencana lanjutan dengan tujuan untuk dapat mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Dalam perencanaan tujuan dan tindakan yang akan diambil harus dipikirkan dengan matang. Tindakan yang diambil ini harus berdasarkan atas suatu metode, rencana atau logika tertentu berdasarkan suatu firasat.<sup>2</sup> Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian zakat dapat diatur dengan sebaik mungkin sehingga dapat mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Proses perencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri dalam pendistribusian zakat produktif yaitu dengan menentukan tujuan program, membuat RKAT (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang berisi program-program untuk satu tahun kedepan dan juga dengan melakukan breakdown perencanaan setiap bulan. RKAT ini disusun di awal kepengurusan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Edy Purnomo selaku manajer di LAZISMU Wonogiri,

“Perencanaannya itu ya dimulai dari penentuan tujuan programnya dulu, jadi tujuan program pemberdayaan UMKM ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu merubah status mustahik menjadi muzaki, kemudian membuat RKAT, jadi untuk tahun depan itu kita sudah tau mau ngapain saja karena

---

<sup>2</sup>Usman Effendi, Asas Manajemen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.h. 19.

sudah ditetapkan sebelum akhir tahun. Termasuk di program pemberdayaan UMKM ini juga sudah masuk di RKAT. Selain itu setiap bulan kita juga ada *breakdown* perencanaan jadi setiap bulannya kita akan mem *breakdown* program-program yang akan dijalankan mulai dari program apa yang akan dilaksanakan, berapa jumlah penerima manfaatnya, *budgeting* dan sumber danyanya bagaimana, menentukan target monev, dan lain-lain.”<sup>3</sup>

Selain itu bentuk lain dari perencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri pada program pemberdayaan UMKM adalah dengan membuat SOP pendistribusian dan melakukan perencanaan lagi di dalamnya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Edy Purnomo selaku manajer di LAZISMU Wonogiri,

“Untuk program pemberdayaan UMKM ini kami juga membuat SOP untuk pendistribusiannya, jadi orang yang mengajukan sampai nanti cair atau tidak cair itu ada SOP-nya, pengajuannya itu bisa dilakukan secara mandiri atau bisa juga lewat kantor layanan maupun mitra LAZISMU Wonogiri. Nah, setelah pengajuan masuk, kita cek kelengkapan administrasi yang dilampirkan itu, fotocopy KTP, fotocopy KK, surat pengajuan, dan portofolio atau proposal usaha yang diusulkan. Setelah lolos seleksi administrasi akan ada survey kelayakan jadi nanti hasil dari servey ini selain menentukan lolos atau tidaknya juga akan menjadi dasar dari perencanaan untuk mustahik kedepannya mulai dari *budgeting*, bentuk penyalurannya nantinya yang cocok seperti apa, dan juga sumber dana yang akan digunakan untuk penyalurannya nanti dari mana.”<sup>4</sup>

Selain itu Kak Mei selaku staff di LAZISMU Wonogiri juga menambahkan bahwa,

“Kalau dalam program pemberdayaan UMKM ini perencanaan yang kami lakukan itu ya dengan menentukan target penerima manfaatnya sama perencanaan buat penyebarluasan informasi

---

<sup>3</sup>Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

<sup>4</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

dek, jadi biar informasi tentang program ini bisa sampai ke mustahik itu kita biasanya menyebarkan pamflet di sosial media kayak ig, facebook gitu sama kita itu juga ada mitra sama kantor layanan kan, nah biasanya pihak mitra ataupun kantor layanan itu bantu buat nyebarin infonya juga.”<sup>5</sup>

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri dalam program pemberdayaan UMKM ini adalah dengan menentukan tujuan program, membuat RKAT yang berisi perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan selama setahun kedepan, melakukan *breakdown* perencanaan setiap bulannya, memberlakukan SOP pendistribusian pada program pemberdayaan UMKM yang mana di dalamnya juga memuat perencanaan, penentuan target penerima manfaat, dan juga melakukan sosialisasi program baik melalui sosial media maupun melalui mitra dan kantor-kantor layanan.

#### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam hal pengaturan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam suatu organisasi untuk menjalankan rencana-rencana yang telah ditentukan pada tahap perencanaan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian memiliki pengertian bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya bahan agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengarahkan sumber daya untuk mencapai

---

<sup>5</sup>Mei, Wawancara, 27 Juni 2023.

tujuannya. Semakinterkoordinasi tugas-tugas dalam suatu organisasi, maka akan semakin efektif pula organisasi tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, pengorganisasian di LAZISMU Wonogiri dilakukan dengan pembentukan struktur organisasi sebagai berikut:<sup>7</sup>

#### Dewan Syariah

Ketua : H. Mualim

Anggota : Drs. Rosyad Afandi, M.Ag  
Drs. H. Aliyudin, M.Ag

#### Badan Pengawas

Ketua : Drs. H. Sudirman

Anggota : H. Edy Tri Handyanto, S.Sos, M.Hum  
H. TriWidodo, M.Pd.

#### Badan Pengurus

Ketua : Drs. H. NurWahid., M.Pd.

Wakil Ketua 1 : Drs. H. Syamsu Hihayat

Wakil Ketua 2 : Nurman Prihandoko, S.Kom.

Sekretaris 1 : Agus Suwandi, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris 2 : Adi Lukito

Anggota : Hasan Efendi, A.Ma.

Hj. Sri Mardiyah, S.Ag.

<sup>6</sup> Usman Effendi, Asas Manajemen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.h. 19.

<sup>7</sup>SK Lazismu Jawa Tengah Nomor :082.KEP/BP.LMISMUJATENG/18IBI2O2O Tanggal : 9 Muharam 1442 H/28 Agustus 2020 M Tentang : Pengangkatan Pengelola Lazismu Wonogiri.

Giri Siswanto

Nasikin, S.Ag, M.PdI

Selain dengan membentuk struktur organisasi Bapak Edy Purnomo selaku manajer di LAZISMU Wonogiri juga menambahkan bahwa,

“LAZISMU Wonogiri itupunya kantor-kantor layanan dan juga mitra-mitra, kita punya 17 kantor layanan yang tersebar di 25 kecamatan di Wonogiri. Kantor-kantor layanan ini juga melakukan kegiatan penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat jadi sangat membantu sekali untuk menjangkau penerima manfaat yang ada di pelosok-pelosok.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui juga bahwa LAZISMU Wonogiri melakukan pengorganisasian dengan cara lain yaitu dengan bekerjasama dengan kantor-kantor layanan dan juga mitra-mitra yang ada di wilayah Wonogiri dan sekitarnya. Dalam hal ini kantor layanan dan juga mitra dapat membantu dalam berbagai hal mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat. Dengan adanya kerjasama dengan kantor layanan dan juga mitra-mitra ini maka akan mempermudah dalam proses pendistribusian zakat produktif karena kantor-kantor layanan dan juga mitra ini biasanya akan mencari kemudian mengajukan calon mustahik yang masuk dalam kriteria program kemudian juga melakukan pendistribusian secara langsung kepada mustahik apabila telah di acc oleh LAZISMU Wonogiri.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

---

<sup>8</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

Pelaksanaan merupakan pengimplementasian dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya suatu manajemen yang dilakukan. Pendistribusi dana zakat sendiri dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu pendistribusi dana zakat untuk dimanfaatkan dan digunakan secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan hidup mustahik. Misalkan zakat fitrah yang dibagikan kepada mustahik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian habis untuk sekali pakai.
- 2) Konsumtif Kreatif, yaitu pendistribusi dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalkan beasiswa.
- 3) Produktif Tradisional, yaitu pendistribusi dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, misalnya hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas yang dapat menghasilkan produksi.
- 4) Produktif Kreatif, yaitu pendistribusi dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk menambah modal pedagang untuk berwirausaha maupun untuk membangun proyek sosial. Misalkan untuk modal usaha kecil seperti: laundry, salon, dan warung.

Bapak Edy Purnomo selaku manajer di LAZIS MU Wonogiri mengungkapkan bahwa,

“Pendistribusi zakat produktif program pemberdayaan UMKM di LAZIS MU Wonogiri ini itu masuknya pendistribusi model produktif konvensional dan produktif kreatif, jadi dana zakatnya itu diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk modal

ataupun alat-alat penunjang usaha agar usahanya itu bisaberkembang. Kalau untuk pelaksanaan pendistribusiannya itu ya sesuai dengan perencanaan dan SOP yang berlaku, jadi ya misalkan untuk program pemberdayaan UMKM ini perencanaannya akan di distribusikan ke siapa, bentuk pendistribusiannya seperti apa, kapan dan dimana pelaksanaan pendistribusiannya, kemudian tindak lanjut pendistribusiannya nanti seperti apa itu pokoknya sesuai dengan perencanaan awal dan juga sesuai SOP program.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri ini sendiri menggunakan model pendistribusian yang bersifat produktif konvensional dan juga produktif kreatif. Dana zakat akan di distribusikan kepada mustahik secara produktif yaitu berupa modal usaha ataupun peralatan-peralatan penunjang usaha seperti gerobak ataupun alat produksi lainnya yang dapat menunjang usaha mustahik agar dapat lebih berkembang. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif juga dilakukan berdasarkan perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya dan juga sesuai dengan SOP yang berlaku.

#### d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian di evaluasi dan dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Diperlukannya sebuah pengawasan adalah untuk menjamin bahwa organisasi bekerja ke arah tujuannya. Dengan adanya pengawasan dapat membantu menemukan

---

<sup>9</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

sebabmaupun solusi apabila terdapat suatu kesalahan ataupun penyimpangan pada bagian tertentu dari organisasi.

Bapak Edy Purnomo selaku manajer di LAZISMU Wonogiri mengungkapkan bahwa,

“Kalau pengawasan untuk program pemberdayaan UMKM ini itu kita ada kunjungan atau monev minimal sebulan sekali untuk melihat perkembangan UMKM dan juga amaliah dari mustahik. Selain itu kami juga mengecek kencleng yang kami titipkan sewaktu bersamaan dengan pentasyarufan dulu, untuk kunjungan ini biasanya kami dibantu oleh divisi fundrising dan juga pihak kantor-kantor layanan karena kan untuk di daerah pelosok itu pengajuan awalnya biasanya dari rekomendasi pihak kantor layanan ataupun mitra jadi kami melakukan pengawasan bersama, kemudian kami juga membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap pendistribusian yang telah dilakukan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edy Purnomo pengawasan yang dilakukan LAZISMU Wonogiri pada program pendistribusian zakat produktif adalah sistem pengawasan dengan sistem pengajuan kemudian adanya rekomendasi dari kantor layanan sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan dari pihak LAZISMU saja akan tetapi pengawasan juga dilakukan oleh pihak kantor layanan maupun mitra LAZISMU. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak LAZISMU pada program pemberdayaan UMKM ini sendiri yaitu dengan membuat laporan pertanggung jawaban dari setiap pendistribusian yang dilakukan, memberi kencleng pada setiap mustahik yang mana kencleng ini selain dijadikan sebagai ladang pahala untuk mustahik juga dijadikan sebagai

---

<sup>10</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

alasan untuk melakukan kunjungan atau monev kepada mustahik setiap minimal sebulan sekali.

## 2. Faktor yang Melatarbelakangi Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri

### a. Faktor Pendukung dalam Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri

Bapak Edi Purnomo selaku manajer di LAZISMU Wonogiri mengungkapkan bahwa,

“Di LAZISMU Wonogiri ini ada banyak mbak faktor pendukungnya diantaranya ya adanya ijin dan dukungan dari PDM Wonogiri sebagai lembaga resmi dan legal dalam melaksanakan penghimpunan ZIS, lokasi kantornya juga strategis mbak di pusat kota yang kepadatan penduduknya tinggi, kita juga ada kantor layanan yang tersebar di beberapa daerah dan tentunya kita punya staff yang professional yang 80% nya itu masih dibawah 30 tahun.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor pendukung dalam manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri diantaranya adalah:

- 1) LAZISMU Wonogiri adalah satu-satunya lembaga amil zakat infak shodaqoh yang mendapatkan ijin dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Wonogiri sebagai lembaga resmi dan legal dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh.

---

<sup>11</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

- 2) Mendapat dukungan penuh dari PDM dan Amal usaha Muhammadiyah di Wonogiri sehingga menjadikan setiap agenda yang dijalankan oleh LAZISMU Wonogiri berjalan bersinergi.
- 3) Berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, mayoritas muslim, masyarakat ekonomi petani, pengusaha, PNS, serta jaringan Muhammadiyah.
- 4) Memiliki kantor yang berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau, mudah ditemukan, dan selalu ada *front office* sebagai *customer care*.
- 5) Memiliki Kantor Layanan sebagai perpanjangan tangan LAZISMU sehingga dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau dan cepat dalam melakukan aksi.
- 6) Didukung tenaga tenaga eksekutif yang 80% berumur di bawah 30 tahun serta mendapat dukungan profesional murni yang berlatar belakang ulama majlis tarjih dan tabligh serta birokrat.

b. Faktor Penghambat dalam Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri

Kak Mei selaku staff di LAZISMU Wonogiri mengungkapkan bahwa,

“Penghambat yang ada di LAZISMU Wonogiri ini ada beberapa dek diantaranya itu ya adanya lembaga zakat atau yayasan yang juga bergerak dalam bidang ZIS itu membuat penghimpunan kita jadi ndak bisa maksimal yang otomatis membuat pendistribusiannya pun juga jadi ndak maksimal, selain itu kalaudari internal kita masih belum punya *full timer* di kantor layanan karena masih kesulitan di penggajiannya.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Mei, Wawancara, 27 Juni 2023.

Bapak Edi Purnomo selaku manajer di LAZISMU Wonogiri menambahkan bahwa,

“Kalau faktor penghambat di program pemberdayaan UMKM itu ada di penerima manfaatnya mbak, jadi ada beberapa penerima manfaat yang tingkat pengetahuannya itu masih rendah jadi ketika menerima bantuan itu hanya berorientasi secara konsumtif saja. Selain itu ada juga penerima manfaat yang ndak mau diajak produktif jadi dana yang seharusnya bisa terus dikembangkan habis buat keperluan konsumtif saja.”<sup>13</sup>

Selain itu Ibu Riska selaku mustahik program pemberdayaan UMKM LAZISMU Wonogiri mengungkapkan bahwa,

“Kalau untuk pelatihan atau pendampingan itu saya belum pernah dapat mbak, cuma setelah menerima bantuan itu tiap sebulan sekali ada petugas datang kesini tanya-tanya gimana jualannya, ibadahnya sama ngecek kencleng juga.”<sup>14</sup>

Ibu Endang juga mengungkapkan hal yang selaras dengan pernyataan dari Ibu Riska

“Setelah dapat bantuan itu biasanya tiap bulan itu ada petugas yang ambil kencleng ke rumah sambil ngecek tanya-tanya gimana perkembangan usahanya sama ibadahnya gitu mbak, tapi kalau pelatihan atau pendampingan itu saya nggak tau soalnya belum pernah dapat.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor penghambat dalam manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri diantaranya adalah:

<sup>13</sup> Edy Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

<sup>14</sup> Riska Damayanti, Wawancara, 3 Juli 2023.

<sup>15</sup> Endang Safitri, Wawancara, 4 Juli 2023.

- 1) Keberadaan lembaga zakat maupun yayasan lain yang juga bergerak dibidang ZIS menyebabkan penghimpunan dana yang relatif masih sedikit dan menyebabkan pendistribusiannya pun belum bisa maksimal.
  - 2) SDM di daerah maupun kantor layanan masih merangkap dan belum sepenuhnya berada di LAZISMU, khususnya di kantor layanan, sebagian besar belum memiliki *full timer* karena kesulitan dalam hal penggajian.
  - 3) Keterbatasan SDM, adanya penerima manfaat yang tingkat pengetahuannya masih rendah yang mana ketika menerima bantuan hanya berorientasi secara konsumtif saja.
  - 4) Penerima manfaat yang enggan untuk produktif sehingga dana yang seharusnya dapat diproduktifkan dan terus dikembangkan habis untuk keperluan konsumtif yang menyebabkan tidak terciptanya kebermanfaatan jangka panjang.
  - 5) Belum adanya tindak lanjut program pemberdayaan seperti pelatihan ataupun pendampingan, tindak lanjut program yang dilaksanakan baru sampai pada tahap pengecekan dan pemantauan saja.
3. Dampak Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan UMKM terhadap Kesejahteraan Mustahik

LAZISMU Wonogiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh kepada mustahik yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. LAZISMU Wonogiri memiliki beberapa program yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik diantaranya yaitu program pemberdayaan UMKM. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riska,

“Saya sangat berterima kasih kepada LAZISMU Wonogiri karena sudah membantu saya dengan memberi gerobak untuk saya, jadi saya bisa membantu suami saya bekerja dan sedikit membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya bantuan gerobak ini saya jadi bisa berjualan sayur keliling, nggak cuma di satu tempat saja jadi jangkauan pelanggannya itu bisa lebih luas mbak. Di sini itu sebenarnya yang jualan sayur keliling bukan cuma saya sendiri, tapi nggak apa-apa soalnya saya sudah punya pelanggan tetap selain itu karena sudah punya gerobak sendiri jadi saya bisa cari kelilingan yang jaraknya sedikit lebih jauh untuk nambah pelanggan.”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska selaku mustahik penerima program pemberdayaan UMKM diatas diketahui bahwa dengan adanya bantuan berupa gerobak dapat membantu mustahik dalam perekonomian. Setelah mendapat bantuan berupa gerobak mustahik dapat berjualan sayur keliling dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Endang yang juga mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM berupa gerobak,

“Saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih sama pihak LAZISMU Wonogiri, mbak. Terimakasih saya sudah dibantu, diberi gerobak dan juga modal biar saya ada usaha jadi ngga cuma dirumah saja dan bisa bantu-bantu suami cari tambahan pemasukan buat keperluan keluarga, yah tau sendiri mbak keperluan keluarga itu kan yo banyak jadi saya itu sebenarnya kasihan sama suami, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa sedikit-sedikit bantu suami soalnya sudah ada usaha, bisa jualan sayur keliling setelah dapat bantuan gerobak dan modal dari LAZISMU, mbak.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Riska Damayanti, Wawancara, 3 Juli 2023.

<sup>17</sup> Endang Safitri, Wawancara, 4 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mustahik juga mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM dari LAZISMU Wonogiri berupa gerobak dan modal usaha. Mustahik merasa sangat bersyukur dan juga sangat terbantu dengan bantuan berupa gerobak tersebut karena bisa dimanfaatkan untuk berjualan sayur keliling dan membantu perekonomian keluarganya.

Peneliti juga mencoba menggali informasi terkait dengan tujuan pendistribusian zakat produktif yaitu untuk dapat merubah status mustahik menjadi muzaki. Ibu Riska selaku mustahik program pemberdayaan UMKM LAZISMU Wonogiri mengungkapkan bahwa,

“Alhamdulillah setelah dapat bantuan dari LAZISMU Wonogiri ini pendapatan jadi ada peningkatan mbak, yah walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah cukup. Kalau untuk pelatihan atau pendampingan itu saya belum pernah dapat mbak, cuma tiap sebulan sekali itu ada petugas datang kesini tanya-tanya gimana jualannya, ibadahnya sama ngecek kencleng juga. Saya alhamdulillah juga mbak, seneng dititipi kencleng ini soalnya saya juga jadi bisa menyisihkan sedikit dari penghasilan saya ini buat infak mbak. Yo walaupun nggak banyak tapi saya selalu menyisihkan buat dimasukkan kencleng, yah saya kan sudah dibantu jadi ya meskipun cuma sedikit tapi itung-itung saya balikin biar bisa ada lebih banyak lagi orang yang merasakan bantuan seperti saya mbak.”<sup>18</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Endang, beliau mengatakan bahwa,

“Setelah dapat bantuan dari LAZISMU Wonogiri ini kan saya jadi bisa bekerja dan ada pemasukan mbak, terus alhamdulillahnya juga dari pihak LAZISMU Wonogiri itu pas pemberian bantuan saya diberi kencleng juga mbak. Jadi ya walaupun nggak banyak tapi saya selalu menyisihkan buat berinfak, saya masukkan ke kencleng itu

---

<sup>18</sup>Riska Damayanti, Wawancara, 3 Juli 2023.

mba, nanti tiap bulan ada petugas yang ambil ke rumah sambil ngecek tanya-tanya gimana perkembangan usahanya sama ibadahnya gitu mbak.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima bantuan program pemberdayaan UMKM LAZISMU wonogiri tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendistribusian zakat produktif yaitu untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki belum tercapai, hal ini disebabkan karena belum adanya tindak lanjut dari program pemberdayaan berupa pelatihan ataupun pendampingan yang sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan usaha mustahik karena di dalamnya terdapat berbagai hal seperti pengembangan skill dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun status mustahik belum dapat berubah menjadi muzaki tetapi sudah ada perubahan yang terjadi yaitu perubahan status mustahik menjadi muktafi dan munfiq. Ini bukanlah hal yang buruk, karena segala sesuatu itu membutuhkan proses tak terkecuali juga dengan program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri ini.

---

<sup>19</sup>Endang Safitri, Wawancara, 4 Juli 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU WONOGIRI**

#### **A. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri**

Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Wonogiri adalah salah satu lembaga amil zakat yang ada di kabupaten Wonogiri yang bergerak di bidang penghimpunan, pengelolaan dan juga pendistribusian dana ZIS. Sebagai suatu organisasi, Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Wonogiri perlu menerapkan suatu manajemen yang baik agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>2</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan di LAZISMU Wonogiri yaitu terkait proses pendistribusian zakat produktif dengan melibatkan 4 fungsi manajemen sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 1.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 3.

## 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi pertama dan utama dalam manajemen. Perencanaan meliputi proses penentuan tujuan organisasi, kebijakan, dan program untuk mencapai tujuan serta penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Apabila dilihat dari data hasil wawancara, proses perencanaan yang dilakukan oleh LAZIS MU Wonogiri yang meliputi penentuan tujuan program, membuat RKAT yang berisi perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan selama setahun kedepan, pelaksanaan *breakdown* perencanaan setiap bulan, pemberlakuan SOP pendistribusian pada program pemberdayaan UMKM,<sup>3</sup> penentuan target penerima manfaat, serta pelaksanaan sosialisasi program baik melalui sosial media maupun melalui mitra dan kantor-kantor layanan.<sup>4</sup>

Analisis dari perencanaan yang ada di LAZIS MU Wonogiri dalam pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM adalah, pelaksanaan perencanaan sudah sesuai dengan empat tahap dasar perencanaan, yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, LAZIS MU Wonogiri dalam perencanaan program pemberdayaan UMKM telah melakukan penetapan tujuan yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga akan dapat

---

<sup>3</sup> Edi Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

<sup>4</sup> Mei, Wawancara, 27 Juni 2023.

meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu merubah status mustahik menjadi muzaki.

- 2) Merumuskan keadaan saat ini, LAZISMU Wonogiri merumuskan keadaan saat ini dengan melaksanakan *breakdown* perencanaan setiap bulan yang meliputi program apa yang akan dilaksanakan, berapa jumlah penerima manfaatnya, menentukan *budgeting*, menentukan target money, dan lain sebagainya. Kemudian dengan bercermin dari apa yang sudah terlaksana di tahun berjalan maka selanjutnya LAZISMU membuat RKAT untuk tahun berikutnya.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, LAZISMU Wonogiri mengidentifikasi kemudahan dan hambatan pada program pemberdayaan UMKM dengan menggunakan salah satu tahapan pada SOP yang berlaku yaitu survey dimana pada tahap ini pihak LAZISMU akan mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya dari mustahik sehingga dapat merumuskan kemungkinan peluang dan juga hambatan apa yang akan dihadapi oleh calon mustahik.
- 4) Mengembangkan rencana atas serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, dari hasil yang didapat setelah pelaksanaan survey maka kemudian akan dilakukan perencanaan untuk pengembangan usaha mustahik mulai dari *budgeting*, penentuan sumber dana, dan juga bentuk pendistribusian apa yang akan cocok dengan usaha calon mustahik.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses penentuan struktur dan peran, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok, serta pendelegasian wewenang dan informasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam sebuah struktur organisasi. Dalam pengorganisasian LAZIS MU Wonogiri memiliki struktur organisasi dimana dalam struktur organisasi tersebut terdapat pembagian tugas sehingga pengurus LAZIS MU Wonogiri dapat fokus dalam melaksanakan tugasnya. Selain dengan membentuk struktur organisasi LAZIS MU Wonogiri juga bekerja sama dengan mitra-mitra dan juga kantor layanan yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Wonogiri.<sup>5</sup>

Analisis dari pengorganisasian yang ada di LAZIS MU Wonogiri dalam pendistribusian zakat produktif berdasarkan asas-asas pengorganisasian, adalah:

- 1) *The objective* atau tujuan, tujuan dari pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu merubah status mustahik menjadi muzaki.
- 2) *Departementation* atau pembagian kerja, LAZIS MU Wonogiri melakukan pembagian kerja sebagaimana yang tertera dalam struktur organisasinya.

---

<sup>5</sup> Edi Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

- 3) *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja, pada penempatan kerja selain berdasarkan struktur organisasi yang ada LAZISMU juga bekerja sama dengan mitra dan juga kantor layanan.
- 4) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab dalam hal ini terkait dengan pembagian dan juga penempatan kerja, setiap pihak memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi bagiannya.
- 5) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang, pelimpahan wewenang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri kepada mitra dan juga kantor layanan.

Dilihat dari asas-asas pengorganisasian maka pengorganisasian di LAZISMU Wonogiri sudah cukup baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kepengurusan ganda jadi, masih terdapat pengurus yang melakukan dua tugas sekaligus di dalam organisasi.

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah tahap yang penting dalam sebuah manajemen, pada tahap ini perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun sebelumnya akan dijalankan, berhasil atau tidaknya rencana tergantung pada bagaimana rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya dilaksanakan. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri menggunakan metode pendistribusian secara produktif, yaitu pendistribusian dana zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha ataupun peralatan penunjang usaha

yang dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memberikan kebermanfaatan jangka panjang. Untuk pelaksanaan pendistribusiannya sendiri mulai dari proses awal yaitu pengajuan hingga evaluasi dilakukan berdasarkan perencanaan dan SOP yang telah dibuat dan berlaku di LAZISMU Wonogiri.<sup>6</sup> Dalam pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri sudah dijalankan sesuai dengan perencanaan dan SOP yang berlaku.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan ini salah satu fungsi utamanya adalah untuk memastikan setiap elemen memiliki dan bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Pengawasan yang dilakukan LAZISMU Wonogiri pada program pendistribusian zakat produktif sesuai dengan proses pengawasan yang dikemukakan oleh George. R. Terry, adalah:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan), standar atau dasar bagi pengawasan pada pendistribusian zakat produktif ini adalah tujuan dari program pemberdayaan itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh

---

<sup>6</sup> Edi Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

dan mandiri sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mampu merubah status mustahik menjadi muzaki.

2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan), ukuran dari pengawasan pada pendistribusian zakat produktif ini adalah SOP yang berlaku.

3) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan), dilakukan dengan pembuatan laporan pertanggung jawaban, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan juga SOP yang berlaku tetapi hasil dari program pemberdayaan masih belum tercapai secara utuh yaitu mustahik sudah terjadi perubahan dan peningkatan status mustahik menjadi muktafi dan munfiq tetapi belum sampai pada perubahan status mustahik menjadi muzaki.

4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat), dilakukan dengan evaluasi dari hasil pembandingan, penyimpangan yang terjadi karena kesulitan pada dana untuk penggajian sehingga masih terdapat kepengurusan ganda di kantor layanan yang mana hal ini juga berdampak pada belum maksimalnya tindak lanjut program pemberdayaan.

## **B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri**

Dalam Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri tentunya terdapat faktor yang menjadi pendukung dan juga faktor yang menghambat jalannya kegiatan diantaranya sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung dalam Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri**

Pada pelaksanaan manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya adalah:<sup>7</sup>

- a. Lazismu Wonogiri adalah satu-satunya Lembaga amil zakat infak shodaqoh yang mendapatkan izin dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri sebagai Lembaga resmi dan legal dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat infak dan shodaqoh.
- b. Sepenuhnya mendapat dukungan dari PDM dan Amal usaha Muhammadiyah di Wonogiri menjadikan setiap agenda yang dijalankan Lazismu berjalan bersinergi.
- c. Berada pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, mayoritas muslim, masyarakat ekonomi petani, pengusaha, PNS, serta jaringan Muhammadiyah.
- d. Memiliki kantor yang berada di pusat Kota, mudah dijangkau, mudah ditemukan, dan selalu ada *front office* sebagai *customer care*.

---

<sup>7</sup> Edi Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

e. Memiliki Kantor Layanan sebagai perpanjangan tangan dari LAZISMU sehingga dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau dan cepat dalam melakukan aksi.

f. Didukung tenaga tenaga eksekutif yang 80% berumur di bawah 30 Tahun, plus dukungan professional murni berlatar belakang ulama majlis tarjih dan tabligh, serta birokrat.

## 2. Faktor Penghambat dalam Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di LAZISMU Wonogiri

Pada pelaksanaan manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Wonogiri terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya adalah:

- a. Keberadaan lembaga zakat maupun yayasan lain yang juga bergerak dibidang ZIS menyebabkan penghimpunan dana yang relatif masih sedikit dan menyebabkan pendistribusiannya pun belum bisa maksimal.
- b. SDM di daerah maupun kantor layanan masih merangkap dan belum sepenuhnya berada di LAZISMU, khususnya di kantor layanan, sebagian besar belum memiliki *full timer* karena kesulitan dalam hal penggajian.<sup>8</sup>
- c. Keterbatasan SDM, adanya penerima manfaat yang tingkat pengetahuannya masih rendah yang mana ketika menerima bantuan hanya berorientasi secara konsumtif saja.
- d. Penerima manfaat yang enggan untuk produktif sehingga dana yang seharusnya dapat diproduktifkan dan terus dikembangkan habis untuk

---

<sup>8</sup> Mei, Wawancara, 27 Juni 2023.

keperluan konsumtif yang menyebabkan tidak terciptanya kebermanfaatan jangka panjang.<sup>9</sup>

- e. Belum adanya tindak lanjut program pemberdayaan seperti pelatihan ataupun pendampingan, tindak lanjut program yang dilaksanakan baru sampai pada tahap pengecekan dan pemantauan saja.

### **C. Analisis Dampak Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM Terhadap Kesejahteraan Mustahik**

Dibentuknya program pemberdayaan UMKM didasari oleh keinginan untuk mewujudkan tujuan dari pendistribusian zakat produktif sendiri yaitu untuk dapat merubah status mustahik menjadi muzaki. Dengan adanya modal dan alat usaha, diharapkan mampu membantu pengembangan usaha dan juga ekonomi masyarakat.

Peneliti telah mengumpulkan dan mengamati fakta yang ada dilapangan mengenai dampak pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZIS MU Wonogiri terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa mustahik yang memperoleh bantuan pemberdayaan UMKM berupa gerobak sudah dapat mengembangkan usahanya. Semula Ibu Riska yang jangkauan berjualannya hanya sempit setelah mendapatkan bantuan gerobak bisa memperluas jangkauan penjualan sehingga pendapatannya pun mengalami peningkatan yang mana meskipun masih sedikit

---

<sup>9</sup> Edi Purnomo, Wawancara, 25 Juni 2023.

tetapi sudah bisa untuk membantu perekonomian keluarga dan juga bisa menyisihkan sedikit untuk berinfak.<sup>10</sup>

Selain itu Ibu Endang yang semula hanya ibu rumah tangga biasa sekarang bisa membantu suaminya bekerja dengan berjualan sayur keliling setelah mendapatkan bantuan pemberdayaan UMKM dari LAZISMU Wonogiri berupa gerobak dan modal usaha. Meskipun hasilnya tidak banyak tetapi Ibu Endang bisa jadi lebih produktif daripada sebelumnya. Hasilnya pun bisa digunakan untuk sedikit membantu perekonomian keluarga dan juga masih bisa menyisihkan sedikit untuk berinfak.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri membawa dampak yang cukup baik untuk mustahik. Bantuan berupa gerobak dapat membantu mustahik untuk lebih produktif dan juga membantu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Akan tetapi untuk tujuan dari pendistribusian zakat produktif yaitu untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki nyatanya belum dapat terjadi. Meskipun demikian tetapi sudah ada perubahan status dari muzaki menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq).

---

<sup>10</sup>Riska Damayanti, Wawancara, 3 Juli 2023.

<sup>11</sup>Endang Safitri, Wawancara, 4 Juli 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU wonogiri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri meliputi perencanaan yang terperinci mulai dari sebelum kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi akhir kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dan koordinasi antara pimpinan, staff pelaksana, mitra, dan juga dengan kantor layanan. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dilakukan sesuai dengan perencanaan dan juga SOP yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan kantor layanan yaitu dengan dilakukan pengecekan ataupun kunjungan setiapsebulan sekali, pembuatan laporan pertanggungjawaban dan juga evaluasi program.
2. Faktor pendukung dalam manajemen pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Wonogiri adalah adanya ijin dan dukungan dari PDM dan Amal usaha Muhammadiyah di Wonogiri, letak kantor yang strategis, memiliki kantor layanan di daerah, dan tenaga eksekutif yang profesional dan masih dalam usia produktif. Sedangkan

faktor penghambatnya adalah penghimpunan dana yang relatif masih sedikit sehingga pendistribusiannya pun belum maksimal, kekurangan SDM di daerah maupun kantor layanan karena kesulitan dalam penggajian, penerima manfaat yang masih berorientasi secara konsumtif dan enggan untuk produktif, serta belum adanya tindak lanjut program pemberdayaan berupa pelatihan ataupun pendampingan.

3. Pendistribusian zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik yaitu mustahik sudah mengalami perubahan statusmenjadimuktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq) tetapi harapan dari pendistribusian zakat produktif yaitu untuk dapat megubah status mustahik menjadi muzaki masih belum tercapai. Hal ini disebabkan karena pelatihan yang seharusnya menjadi tindak lanjut dari program pemberdayaan masih belum ada karena terkendala satu dan lain hal.

## **B. Saran**

1. Pada program pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan tujuan agar penerima manfaat bisa lebih berkembang usahanya maka setelah pemberian bantuan hendaknya ada tindaklanjut lain seperti pemberian pelatihan dan tidak hanya berhenti pada pemantauan atau pengecekan saja.
2. Penambahan staff yang bekerja penuh waktu di kantor-kantor layanan sehingga akan lebih fokus dalam mengurus pekerjaan-pekerjaan terkait

pengelolaan zakat sehingga pengelolaan zakat pun akan dapat berjalan lebih maksimal.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- Amelia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arsyad, Azhar. *Pokok-Pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003
- Ash-Shadiqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Departemen Agama RI. *SYGMA: Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Kiracondong, 2009.
- Efendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Indartono, Setyabudi. *Pengantar Manajemen: Character Inside*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- L. Daft, Richard. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Munir, Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1999.
- Shonhaji, Abdullah. Sunan Ibnu Majah. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Terry, George R, Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat di Indonesia*. Prenadmedia Group, 2015.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 64, 2019 Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional
- Undang-undang Indonesia, Pendistribusian Zakat (No. 23: Pasal 26, 2011).
- UU No 23 Tahun 2011.

### **Jurnal**

- Maulana, Irsan, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan. *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.4, 2019.
- Muhajirin, Abdul Muttalib. *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Lombok Barat*. Econetica, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Pertiwi, Intan Suri Mahardika. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8, No. 1, 2020.

Rahmah, Siti, Jumi Herlita. *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*. Alhadrah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 18, No. 1, 2019.

Rosmawati, Rosi. *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1, 2014.

Sari, Aulia Candra. *Problematisa Pendayagunaan Zakat Produktif diBAZNAS Jepara*. Jurnal Bimas Islam, Vol. 2, No. 4, 2018.

Sulistiyandari. *Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 3, No. 2, 2020.

Zalikha, Siti. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15, No. 2, 2016.

### **Skripsi**

Aprilia, Suesti. *Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Beasiswa Bagi Pelajar Kurang Mampu di BAZNAS Parepare*. SKRIPSI(Parepare: IAIN Parepare, 2022).

Ardiyanto, Syahrul. *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi*. SKRIPSI (Jember: UIN Khas Jember, 2023).

Ayu Rambe, Isna. *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. SKRIPSI(Medan: UIN sumatera Utara Medan, 2019).

Febiansyah, Nanang. *Kriteria Ibnu Sabil Lazismu Wonogiri Dalam Perspektif Maqasid Al- Syari'ah*. SKRIPSI(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Syahrul Ardiyanto, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi", *Skripsi* (Jember: UIN Khas Jember, 2023), 91.

Hidayatullah, M. *Manajemen Distribusi Zakat Produktif terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. SKRIPSI(Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

Hubais, Hilal. *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lumajang*. SKRIPSI (Jember: UIN Khas Jember, 2023).

Marsemia, Sherly. *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang*. SKRIPSI (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Restasari. *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Lampung*. SKRIPSI (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Susilowati, Handri. *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS SUMSEL*. SKRIPSI (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018).

Wonda, Kleyra. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pendayagunaan Zakat Model Community Development Pada Lazismu Kabupaten Wonogiri*. SKRIPSI (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

### **Web**

Indonesia. go. id, “Portal Informasi Indonesia”, dalam <https://indonesia.go.id/profil/agama/>, (diakses pada tanggal 9 Februari 2023, jam 13.08).

Kemenag.go.id, “Zakat dalam Lanskap Ekonomi Ummat”, dalam <https://kemenag.go.id/beranda/opini/>, (diakses pada tanggal 9 Februari 2023, jam 15.45).

Lazismu.org, “Pusat Layanan Lazismu,” dalam <https://lazismu.org/>, (diakses pada tanggal 25 April 2023, jam 16.05).

### **Wawancara**

Purnomo, Edi, Wawancara, 25 Juni 2023.

Safitri, Endang, Wawancara, 4 Juli 2023.

Mei, Wawancara, 27 Juni 2023.

Damayanti, Riska, Wawancara, 3 Juli 2023.

### **Dokumentasi**

SK Lazismu Jawa Tengah Nomor :082.KEP/BP.LMISMUJATENG/18IBI2020  
Tanggal : 9 Muharam 1442 H/28 Agustus 2020 M Tentang : Pengangkatan  
Pengelola Lazismu Wonogiri.